MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
DENGAN
TECHVIBES RESEARCH CENTER

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESIONAL

Nomor: 135/UNISAN-G/MoA/XII/2025
Nomor: 003/B/TRC/MOA-UNISAN/XII/2025

Pada hari ini Jumat tanggal 12 bulan Desember tahun 2025 (12-12-2025), bertempat di Gorontalo, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "MOA") oleh dan antara pihak-pihak:

I. Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamuddin No 17 Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Mohammad Dimas Suronoto, S.M, dalam jabatannya sebagai Pimpinan TechVibes Research Center, yang berkedudukan di Jl. HOS Cokroaminoto, No. 122, Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TechVibes Research Center, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. MOA ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama resmi bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pelatihan, program peningkatan keterampilan, dan kegiatan edukasi lainnya secara berkelanjutan.
b. Tujuan dari MOA ini adalah:
 (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dengan keterampilan yang relevan di bidang teknologi dan bisnis;
 (2) Mengembangkan potensi kedua institusi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 2
BENTUK KEGIATAN

(1) Bentuk kegiatan utama dalam kerja sama ini adalah Pelatihan Peningkatan Keterampilan di bidang hukum, pengembangan diri, bisnis, teknologi, dan umum, yang dapat diselenggarakan dalam format luring (*offline*), daring (*online*), maupun campuran (*blended learning*).
(2) Jenis kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** meliputi, namun tidak terbatas pada:
 a. *One-Day Bootcamp*: Pelatihan intensif dengan durasi 1 (satu) hari penuh;
 b. *Intensive Bootcamp*: Pelatihan komprehensif dengan durasi 3 (tiga) hari atau lebih;
 c. *Webinar/Workshop*: Kegiatan edukasi singkat dengan durasi menyesuaikan kebutuhan topik.
(3) Kegiatan yang disebutkan dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara Luring (*Offline*) di lokasi **PIHAK PERTAMA** atau secara Daring (*Online*) melalui *platform* virtual;
(4) Untuk kegiatan selanjutnya akan diselenggarakan di tempat yang sama.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) MOA ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
(2) MOA ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. Perpanjangan akan berlaku otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran atau perubahan MOA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

PASAL 4
PEMBIAYAAN KEGIATAN

(1) Besaran biaya pelatihan (investasi peserta) akan ditetapkan berdasarkan jenis, durasi, dan fasilitas pelatihan yang diselenggarakan;
(2) Kesepakatan mengenai nominal biaya per peserta untuk setiap kegiatan akan ditentukan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** sebelum pendaftaran dibuka, dengan mempertimbangkan biaya operasional dan nilai tambah materi yang diberikan.
(3) Rincian pembagian hak (bagi hasil) atau insentif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatur secara spesifik dalam dokumen teknis (*Implementation Arrangement*) untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

A. Hak **PIHAK PERTAMA**:
 (1) Mendapatkan penyelenggaraan pelatihan dengan kualitas terbaik dan instruktur yang kompeten dari **PIHAK KEDUA**;
 (2) Menerima materi pelatihan yang telah disusun rapi dan didesain dalam bentuk presentasi (*PowerPoint*) siap tayang oleh **PIHAK KEDUA** sebelum kegiatan dimulai;
 (3) Memperoleh bagi hasil atau insentif *fee* dari kegiatan pelatihan sesuai kesepakatan yang berlaku pada setiap kegiatan;
 (4) Turut serta dalam merumuskan topik dan memberikan masukan terhadap materi pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik mahasiswa.

B. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 (1) Menyediakan dan menyiapkan tempat pelaksanaan pelatihan *offline* beserta fasilitas pendukung (listrik, proyektor, *sound system*, dan koneksi internet yang stabil);
 (2) Bertanggung jawab atas upaya promosi, sosialisasi, dan pendaftaran peserta di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo;
 (3) Memfasilitasi koordinasi peserta dalam hal administrasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

A. Hak **PIHAK KEDUA**:
 (1) Berhak menerima pembayaran biaya pelatihan dari peserta sesuai dengan tarif yang telah disepakati bersama;
 (2) Mendapatkan akses penggunaan lokasi dan fasilitas di tempat **PIHAK PERTAMA** pada saat pelaksanaan kegiatan;
 (3) Memperoleh izin untuk mempromosikan layanan dan program sertifikasi lain yang dimiliki Techvibes kepada peserta pelatihan.

B. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 (1) Bertanggung jawab atas manajemen operasional kegiatan, termasuk penyediaan instruktur/trainer yang kompeten;
 (2) Menyiapkan, mengkompilasi, dan mendesain materi ajar dari narasumber menjadi format presentasi (*PowerPoint*) yang menarik, serta mendistribusikannya kepada peserta dan **PIHAK PERTAMA**;
 (3) Menyediakan sertifikat pelatihan (digital/fisik) untuk seluruh peserta yang menyelesaikan program;
 (4) Menjaga kualitas penyampaian materi pelatihan dan melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

Dipindai dengan CamScanner

(5) Menyediakan sertifikat pelatihan digital/fisik untuk seluruh peserta yang menyelesaikan program;
(6) Bertanggung jawab atas kualitas pelaksanaan materi dan penyampaian pelatihan, baik secara *offline* maupun *online*;
(7) Melaporkan hasil evaluasi pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan MOA ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan;
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum.

PASAL 8
PENUTUP

MOA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA REKTOR UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	PIHAK KEDUA PIMPINAN TECHVIBES RESEARCH CENTER
Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si.	**Mohammad Dimas Suronoto, S.M**

Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

Dipindai dengan CamScanner